



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN ORIENTASI KEPRAMUKAAN PERGURUAN TINGGI
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2012/2013
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAGA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa baru yang memasuki kehidupan kampus di Perguruan Tinggi memerlukan kesiapan adaptasi, psikologi, sosial dan budaya, maka pengenalan kehidupan kampus sebagai bagian awal dari proses belajar di Perguruan Tinggi berfungsi meletakkan dasar pembinaan kemahasiswaan baru untuk mengetahui dan memahami kehidupan kampus Universitas Negeri Semarang sehingga akan menghasilkan mahasiswa yang taat dan patuh terhadap norma-norma yang ada di sekelilingnya;
 - b. bahwa Gerakan Pramuka yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial masih relevan digunakan oleh Perguruan Tinggi dengan tujuan menyiapkan pemikir dan pemimpin yang tangguh serta mampu menjadi pelopor perjuangan dan pembangunan moral bangsa;
 - c. bahwa Perguruan Tinggi merupakan tempat dari Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di Perguruan Tinggi, yang diharapkan sebagai wadah Pembina Pramuka Mahir yang berkualitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2012/2013 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5169)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Keputusan Presiden Nomor 271 tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 5. Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
12. Keputusan Bersama Dirjen Dikti dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 047/DJ/KEP/1980 dan Nomor 021 tahun 1981 tentang Kerjasama Dalam Usaha Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan di Gugusdepan yang Berpangkalan di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
14. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 086 tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Gugusdepan yang Berpangkalan di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 080 Tahun 1986 tentang Pola Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega;
16. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 137 Tahun 1990 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan;
17. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

- Memperhatikan : 1. Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Depdiknas 2003;
2. Surat permohonan dari Racana Wijaya Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang Nomor 03/R.K.OKPT 12/R.W/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012 tentang Permohonan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN ORIENTASI KEPRAMUKAAN PERGURUAN TINGGI BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2012/2013 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Universitas Negeri Semarang memberikan Pengenalan Kepramukaan di kampus Universitas Negeri Semarang kepada mahasiswa baru Tahun Akademik 2012/2013 dengan suatu kegiatan yang diberi nama Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) Tahun 2012.

Pasal 2

Kegiatan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) Universitas Negeri Semarang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhatikan dan mentaati Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
- b. mengikuti pedoman pelaksanaan sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan yang terdapat dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Biaya kegiatan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) Tahun 2012 dibebankan kepada:

- a. peserta kegiatan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) Tahun 2012;
- b. dana kemahasiswaan PNBP Universitas Negeri Semarang Tahun 2012 yang pelaksanaannya diatur dalam pedoman pelaksanaan yang terdapat dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Agustus 2012



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
2. Dekan di lingkungan Unnes
3. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Semarang
4. Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kec. Gunungpati

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAN ORIENTASI KEPRAMUKAAN PERGURUAN TINGGI BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2012/2013 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
ORIENTASI KEPRAMUKAAN PERGURUAN TINGGI (OKPT)
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2012/2013
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

1. Panduan Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan OKPT tahun 2012 berpedoman pada Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Depdiknas.
 - b. Tindak lanjut Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus di Universitas Negeri Semarang diatur dalam pedoman ini, untuk pelaksanaan OKPT tahun 2012.
2. Tujuan Gugusdepan Mahasiswa baru dapat:
 - a. Mengetahui perkembangan paradigma kepramukaan di Perguruan Tinggi.
 - b. Mengetahui dan memahami tujuan dibentuknya Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di Perguruan Tinggi.
 - c. Mengetahui dan memahami serta mengamalkan norma-norma dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
3. Sasaran OKPT tahun 2012
Seluruh mahasiswa baru Program Kependidikan tahun akademik 2012/2013 wajib mengikuti kegiatan dan memahami materi pengenalan kepramukaan di perguruan tinggi yang disajikan dalam kegiatan OKPT tahun 2012 dan mahasiswa angkatan sebelum tahun akademik 2012/2013 yang belum mengikuti kegiatan ini dapat mengikutinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan OKPT tahun 2012.
4. Bentuk Kegiatan OKPT 2012
 - a. Penyampaian informasi tentang Kepramukaan yang berpangkalan di Perguruan Tinggi.
 - b. Penyampaian informasi tentang Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di Perguruan Tinggi, khususnya di Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang.
 - c. Penyampaian Pola Pembinaan Pramuka Pandega di Perguruan Tinggi khususnya Racana Wijaya Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang.
 - d. Penanaman norma-norma dan nilai-nilai moral.
 - e. Pelatihan kedisiplinan.
 - f. Pengenalan tentang pentingnya kewirausahaan dalam kampus.
 - g. Kegiatan permainan dan dinamika kelompok.
5. Pendekatan, Model, dan Metode
 - a. Pendekatan kegiatan OKPT tahun 2012 ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan andragogi (pendidikan bagi orang dewasa). Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan dalam memberikan perlakuan kepada peserta OKPT tahun 2012.
 - b. Model yang dipakai adalah:
 - 1) *Problem Solving*
 - 2) Studi Kasus
 - 3) *Contekstual Learning* (Pembelajaran Kontekstual)
 - c. Metode Pelaksanaan
Dalam menyampaikan sejumlah informasi kepada peserta OKPT tahun 2012 metode yang digunakan adalah:
 - 4) Ceramah
 - 5) Resitasi/Penugasan
 - 6) Diskusi dan tanya jawab
 - 7) *Problem Solving*
 - 8) *Out Bond Games*

6. Waktu Pelaksanaan
 - a. OKPT Unnes tahun akademik 2012/2013 dilaksanakan pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB dengan toleransi waktu selesai kegiatan tidak boleh lebih dari 30 menit atau kebijakan pimpinan difakultas masing-masing.
 - b. Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kegiatan Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi (OKPT) Universitas Negeri Semarang adalah dua hari setelah serangkaian kegiatan PPA yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, yaitu:
Hari : Jumat dan Sabtu
Tanggal : 31 Agustus dan 1 September 2012
 - c. Bagi mahasiswa program PGSD dan PGPAUD (UPP Semarang dan UPP Tegal) waktu dan tempat penyelenggaraan berada di Kampus Masing-masing (Kampus PGSD Ngalian dan PGSD Tegal). Adapun mengenai teknis penyelenggaraan dikoordinasikan dengan Racana Wijaya Universitas Negeri Semarang dan Sub Gugus Latih PGSD, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala UPP I Semarang, Kepala UPP II Tegal, Pembina Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112, dan Pembina Sub Gugus Latih PGSD dan PGPAUD.
7. Komposisi, Unsur dan Sistem Koordinasi Reka Kerja Penyelenggara OKPT
 - a. OKPT dilaksanakan oleh Reka Kerja dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) Pelindung (Rektor).
 - 2) Penasihat (Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan) .
 - 3) Pengarah (Ketua Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 dan Pembina Gugus Latih).
 - 4) Penanggung Jawab kegiatan (Ketua Racana Wijaya 14.111-14.112)
 - 5) Tim Monitoring (Dewan Kehormatan Racana Wijaya)
 - 6) Reka Kerja Pengarah/SC (Ketua Racana Wijaya 14.111-14.112, Koordinator Gugus Latih, dan Ketua Panitia OKPT Tingkat Pusat).
 - 7) Reka Kerja Pelaksana/OC.
 - b. Unsur Reka Kerja OKPT
 - 1) Unsur Pimpinan Unnes dan Fakultas.
 - 2) Unsur Pimpinan Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Unnes
 - 3) Unsur Racana Wijaya Unnes.
 - 4) Unsur Gugus Latih dan Sub Gugus Latih di lingkungan Unnes.
 - c. Reka Kerja Pelaksana terdiri dari
 - 1) Reka Kerja Universitas melaksanakan kegiatan di tingkat Universitas.
 - 2) Reka Kerja Fakultas (Gugus Latih) dan Sub Gugus Latih melaksanakan kegiatan di tingkat Prodi.
 - d. Sistem Koordinasi Reka Kerja
 - 1) Tata cara (mekanisme dan pola kegiatan) yang berkenaan dengan penyelenggaraan OKPT dikoordinasikan oleh Dewan Racana Wijaya Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang.
 - 2) Reka Kerja tingkat Universitas melaporkan pelaksanaan kegiatan OKPT kepada Rektor Universitas Negeri Semarang dengan tembusan ke pihak terkait.
8. Reka Kerja OKPT
 - a. OKPT dilaksanakan oleh Reka Kerja yang diangkat berdasarkan Surat Tugas Rektor untuk Reka Kerja tingkat Universitas dan Surat Tugas Dekan untuk Reka Kerja tingkat fakultas.
 - b. Reka Kerja terdiri atas *Steering Committee (SC)* dan *Organizing Committee (OC)*
 - c. *Steering Committee (SC)* Universitas adalah Reka Kerja yang bertugas mengonsep kegiatan OKPT Universitas untuk digunakan sebagai acuan OKPT di tingkat Fakultas. *Steering Committee (SC)* di Fakultas dan atau Sub Gugus Latih (S1 PGSD dan PGPAUD) diperkenankan menambah dan atau mengurangi rancangan teknis operasional OKPT dengan syarat tidak boleh menyimpang dari konsep OKPT Universitas (tidak mengurangi hakikat penyelenggaraan OKPT).
 - d. Dewan Pengawas adalah Dewan yang bertugas memberikan pengawasan dan monitoring dalam penyelenggaraan OKPT tingkat Universitas yang terdiri dari unsur Dewan Kehormatan Racana Wijaya Universitas Negeri Semarang beserta pembina Gugusdepan dan Pembina Gugus Latih.
 - e. *Organizing Committee (OC)* adalah Reka Kerja Pelaksana yang bertugas melaksanakan dan mengkonsep kegiatan secara operasional atau teknis. *Organizing Committee (OC)* Universitas berkoordinasi dengan *Organizing Committee (OC)* Fakultas dan Sub Gugus Latih.
9. Peserta OKPT
 - a. Seluruh mahasiswa baru Program Kependidikan Unnes tahun akademik 2012/2013.
 - b. Mahasiswa angkatan sebelum tahun akademik 2012/2013 yang belum mengikuti OKPT pada tahun sebelumnya.

10. Materi dan Kegiatan OKPT

a. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok berupa penyampaian materi yang terdiri dari:

- 1) Tema Materi hari pertama.
 - Gerakan pramuka
 - Wawasan Kebangsaan
 - Harmoni grand OKPT 2012
- 2) Tema Materi hari kedua.
 - Arah Pramuka Perguruan Tinggi
 - Urgensi Kepramukaan dan *Entrepreneurship*
 - Pelangi Gugus Latih.

b. Resitasi/Penugasan

Salah satu metode yang digunakan dalam penyampaian materi kepada peserta OKPT tahun 2012 disesuaikan dengan pendidikan bagi dewasa muda yaitu adanya penugasan yang bertujuan untuk melatih kesetiakawanan sosial mahasiswa baru dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Adapun resitasi/penugasan dalam kegiatan OKPT tahun 2012, antara lain adalah:

- 1) Buku tulis dan bolpoin yang akan dimanfaatkan untuk bakti sosial yang akan disalurkan ke yayasan sosial, anak-anak kurang mampu dan sekolah yang membutuhkan.
- 2) Tanda pengenalan peserta.

11. Fasilitas yang diperoleh peserta

Peserta OKPT tahun 2012 akan mendapatkan fasilitas dari Reka Kerja OKPT tahun 2012 dari Reka Kerja tingkat Universitas berupa surat keterangan mengikuti OKPT 2012. Adapun fasilitas dari Reka Kerja OKPT tahun 2012 tingkat Fakultas dengan tidak menambah biaya/memenerik kepada peserta OKPT 2012.

12. Larangan dalam OKPT

a. Reka Kerja (secara Individu maupun Organisasi Kerekakerjaan)

- 1) Melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Gerakan Pramuka.
- 2) Melanggar Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.
- 3) Melakukan tekanan fisik dan psikis (mental) ataupun kekerasan:
 - Fisik menimbulkan bekas luka (sementara dan cacat seumur hidup).
 - Mental menimbulkan gangguan traumatik dan gangguan psikologis.
- 4) Memberikan hukuman terhadap peserta yang sedang mengalami gangguan kesehatan (sakit).
- 5) Memperlakukan peserta secara tidak manusiawi.
- 6) Pelecehan seksual.
- 7) Melaksanakan kegiatan OKPT di luar batas waktu yang telah ditentukan.
- 8) Menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Steering Committee (SC)* di masing-masing tingkat (Universitas, Fakultas dan Sub Gugus Latih).

b. Peserta

- 1) Melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Gerakan Pramuka.
- 2) Melanggar Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.
- 3) Melanggar tata tertib yang telah ditentukan oleh Reka Kerja.
- 4) Melakukan tindakan penghinaan dan pelecehan kepada Reka Kerja maupun peserta lain.
- 5) Membawa dan atau mengedarkan obat-obatan terlarang.
- 6) Membawa senjata tajam yang dapat membahayakan khalayak (orang banyak).
- 7) Membawa dan atau merokok selama kegiatan (termasuk waktu istirahat).
- 8) Tidak melaksanakan tugas dari Reka Kerja.
- 9) Meninggalkan acara dan atau lokasi kegiatan selama kegiatan berlangsung tanpa izin Reka Kerja.

13. Sanksi

a. Sanksi diberikan karena suatu pelanggaran selama proses penyelenggaraan OKPT 2012.

b. Sanksi kepada Reka Kerja pelaksana (secara individu maupun organisasi Kerekakerjaan) berupa:

- 1) Teguran lisan.
- 2) Teguran tertulis.
- 3) Sertifikat/Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan menjadi Reka Kerja kegiatan ditangguhkan pemberiannya atau tidak diberikan.
- 4) Dinonaktifkan dari Reka Kerja.

c. Sanksi kepada peserta OKPT berupa:

- 1) Teguran lisan.
- 2) Teguran tertulis.
- 3) Pemberian tugas yang bersifat mendidik.
- 4) Sertifikat/Surat Keterangan mengikuti kegiatan ditangguhkan pemberiannya atau tidak diberikan.

- d. Pemberian sanksi dilakukan oleh ketua Reka Kerja ataupun Dewan Pengawas (Dewan Kehormatan atau dengan nama selain itu) terhadap Reka Kerja dan atau peserta yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran oleh Reka Kerja secara kelembagaan, maka bentuk sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pembina Gugusdepan dan Ketua Harian Majelis Pembimbing Gugusdepan).

14. Konsekuensi

Mahasiswa baru Unnes tahun akademik 2012/2013 yang oleh karena suatu hal tidak dapat mengikuti kegiatan OKPT ini harus mengikuti kegiatan OKPT di tahun berikutnya. Bagi mahasiswa yang oleh Reka Kerja dinyatakan tidak berhak memperoleh Surat Keterangan sebagai peserta OKPT 2012, maka kepada yang bersangkutan harus mengikuti OKPT pada tahun berikutnya.

15. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan OKPT berasal dari kontribusi mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013 yang dibayarkan melalui registrasi mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013 sebelum pelaksanaan OKPT 2012, sebesar Rp7.500/mahasiswa.
- b. Alokasi dana diatur untuk menunjang:
- 1) Kegiatan OKPT tingkat Universitas.
 - 2) Kegiatan OKPT tingkat Fakultas (Gugus Latih).
- c. Besarnya alokasi dana untuk setiap kegiatan berdasarkan usulan dan kesepakatan Reka Kerja tingkat Universitas, Fakultas (Gugus Latih), Sub Gugus Latih yang mendapat persetujuan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang.
- d. Dana yang diterima Reka Kerja, selanjutnya akan dibagi untuk pembiayaan kegiatan reka kerja Universitas dan Reka Kerja Fakultas (termasuk Reka Kerja Sub Gugus Latih). Besarnya pembagian dana akan diatur berdasarkan kesepakatan UKM Pramuka Racana Wijaya (Universitas) dengan Gugus Latih dan atau Sub Gugus Latih.
- e. Sistem penarikan kontribusi peserta melalui registrasi mahasiswa baru yang dilakukan oleh BAAK bagi seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2012/2013.

f. Evaluasi dan Pertanggungjawaban

- a. Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan OKPT dilakukan oleh Reka Kerja tingkat Universitas, Fakultas dan Sub Gugus Latih.
- b. Laporan pertanggungjawaban
- 1) Laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh Reka Kerja tingkat Universitas kepada Rektor dengan tembusan ke pihak terkait selambat-lambatnya dua bulan setelah pelaksanaan OKPT.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban Reka Kerja Fakultas/Gugus Latih dan/atau Sub Gugus Latih disampaikan kepada Reka Kerja Universitas dan Dewan Racana Wijaya Gugusdepan Kota Semarang 14.111-14.112 Universitas Negeri Semarang dengan tembusan ke pihak terkait selambat-lambatnya 1 bulan setelah pelaksanaan OKPT tahun 2012.

